

JAMINAN SOSIAL – KETENAGAKERJAAN – KEPALA DESA
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 24, BD 2025/ NO. 26, 12 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 24 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, DAN TENAGA KERJA BUKAN PENERIMA UPAH KATEGORI PEKERJA RENTAN DESA

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf c, Pasal 50 huruf b, dan Pasal 62 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 94 Tahun 2024; PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pemberian perlindungan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi ekosistem desa. Lingkup pengaturan meliputi penyelenggaraan dan sasaran penerima program (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LKD, dan Pekerja Rentan) ; tata cara pelaksanaan dan mekanisme pendataan ; besaran iuran yang dihitung berdasarkan persentase UMP/UMK atau nominal tertentu ; penganggaran yang dibebankan pada APBDesa ; tata cara pembayaran secara non tunai ; serta pembinaan dan pengawasan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait .
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Agustus 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kelembagaan Desa serta Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.